

## KETENTUAN DAN PERSYARATAN VIRTUAL ACCOUNT DEBIT VERSI 12.2025

Sehubungan dengan penyediaan Jasa berupa layanan Virtual Account Debit oleh PT Bank CIMB Niaga Tbk (selanjutnya disebut “Bank” dan atau “CIMB Niaga”) atas permintaan Nasabah berdasarkan Aplikasi, maka atas pemberian dan penggunaan layanan Virtual Account Debit tunduk juga pada Ketentuan dan Persyaratan Virtual Account Debit (selanjutnya disebut sebagai “Ketentuan dan Persyaratan Virtual Account Debit”) di bawah ini:

### I. Definisi

1. BizChannel@CIMB adalah salah satu dari jasa milik Bank berbasis internet yang diberikan kepada Nasabah untuk melakukan transaksi finansial dan atau transaksi non finansial yang terdiri dari:
  - a. BizChannel@CIMB for Corporate; dengan fitur transaksi perbankan yang komprehensif untuk korporasi,
  - b. BizChannel@CIMB for Business, dengan fitur transaksi perbankan yang fundamental untuk bisnis dan pebisnis,

yang wajib dipilih oleh Nasabah dalam formulir aplikasi BizChannel@CIMB sesuai dengan kebutuhan Nasabah.

2. Corp ID (atau Company ID) adalah identifikasi yang diberikan oleh pihak Bank kepada Nasabah untuk membedakan pengguna aplikasi BizChannel@CIMB yang satu dengan yang lainnya.
3. Business Identification Number (BIN) adalah nomor unik dan 4 digit pertama dari nomor Virtual Account Debit yang diberikan Bank kepada Nasabah pengguna layanan Virtual Account Debit dan di sistem direlasikan dengan nomor rekening giro atau tabungan Nasabah yang digunakan sebagai Rekening *Escrow* di Bank.
4. *Client* adalah pihak ketiga yang memiliki kerjasama dengan Nasabah atau ditunjuk oleh Nasabah untuk dapat menggunakan nomor Virtual Account Debit yang telah di daftarkan oleh Nasabah melalui BizChannel@CIMB untuk kebutuhan transaksi tarik tunai melalui mesin penarikan uang tunai (ATM) CIMB Niaga sehubungan dengan kebutuhan operasional/bisnis yang telah disepakati antara *Client* dan Nasabah.
5. *Client ID* (nomor Virtual Account Debit) adalah nomor unik yang diberikan oleh Nasabah untuk setiap *Client* dan akan dijadikan sebagai nomor Virtual Account Debit untuk transaksi tarik tunai dan proses alokasi dana Nasabah. Jumlah digit keseluruhan nomor Client ID (termasuk BIN) adalah maksimal 16 digit.
6. Rekening *Escrow* adalah rekening *escrow* yang disebutkan dalam Aplikasi yang digunakan untuk mendebet dana untuk transaksi berdasarkan layanan Virtual Account Debit.
7. Virtual Account Debit adalah nomor unik yang digunakan untuk solusi pengelolaan operasional Nasabah yang diberikan oleh Bank untuk Nasabah yang berguna untuk

mengidentifikasi pengeluaran dana. Nasabah dapat melakukan alokasi dana ke nomor Virtual Account Debit (*Client ID*) agar Client dapat melakukan transaksi tarik tunai tanpa menggunakan media kartu (*cardless*) dari nomor rekening Nasabah.

## II. Ketentuan Umum

1. Dalam hal Rekening *Escrow* yang digunakan untuk layanan Virtual Account adalah rekening giro/tabungan Syariah, maka untuk ketentuan Syariah akan melekat pada Rekening *Escrow* tersebut.
2. Untuk layanan laporan transaksi Virtual Account Debit sebagaimana tercantum dalam bagian C dari Aplikasi, Nasabah menyatakan sebagai berikut:
  - a. Untuk laporan transaksi Virtual Account yang dikirimkan oleh Bank melalui BizChannel@CIMB, maka Nasabah akan tunduk pada ketentuan dan persyaratan BizChannel@CIMB yang berlaku pada Bank.
  - b. Untuk laporan transaksi Virtual Account Debit yang dikirimkan oleh Bank melalui alamat *e-mail* yang disebutkan dalam bagian C dari Aplikasi ini, Nasabah secara tegas mengakui bahwa Nasabah sepenuhnya sadar dan setuju untuk menerima risiko kesalahan, masalah keamanan dan privasi dan kegiatan penipuan yang terkait dengan pengiriman laporan dan atau informasi melalui surat elektronik termasuk melalui *e-mail* serta bertanggung jawab atas segala tuntutan dan atau gugatan dari pihak manapun termasuk dari Nasabah sendiri yang mungkin timbul berkaitan dengan pengiriman laporan dan atau informasi melalui surat elektronik termasuk melalui *e-mail* tersebut.
  - c. Setiap perubahan dari alamat *e-mail* yang disebutkan dalam bagian C dari Aplikasi akan diberitahukan oleh Nasabah kepada Bank secara tertulis menggunakan format sesuai Aplikasi dan pemberitahuan tersebut harus telah diterima oleh Bank sekurang-kurangnya 15 (lima belas) hari kerja Bank sebelum berlakunya perubahan tersebut, dan Bank tidak bertanggungjawab atas segala kerugian yang timbul terkait keterlambatan atau tidak dilakukannya pemberitahuan perubahan oleh Nasabah

## III. Pernyataan Dan Jaminan

1. Untuk kepentingan pelaksanaan layanan Virtual Account Debit, Nasabah dengan ini menyatakan setuju untuk tunduk pada:
  - a. Seluruh ketentuan operasional dan/atau prosedur terkait dengan kepentingan pelaksanaan layanan Virtual Account Debit yang ditetapkan Bank.
  - b. Ketentuan dan Persyaratan Umum Pembukaan Rekening (KPUPR) dan/atau Ketentuan dan Persyaratan Umum Pembukaan Rekening Syariah (KPUPRS) yang berlaku pada Bank selama tidak dikesampingkan dan atau diubah berdasarkan Ketentuan dan Persyaratan Virtual Account Debit ini dan tidak bertentangan dengan sifat (*nature*) dari layanan Virtual Account Debit ini.

- c. Seluruh ketentuan sebagaimana termuat didalam/dibalik surat-surat, aplikasi, *ticket*, bukti konfirmasi transaksi, dokumen dan/atau media lain yang lazim digunakan untuk pelaksanaan layanan Virtual Account Debit.
2. Nasabah dengan ini menjamin bahwa:
  - a. Nasabah telah memiliki dan memenuhi seluruh perizinan terkait dengan usaha dan kegiatan Nasabah.
  - b. Nasabah merupakan subyek hukum yang memiliki kewenangan bertindak berdasarkan hukum Republik Indonesia untuk melakukan perbuatan hukum, termasuk namun tidak terbatas pada menandatangani dan melaksanakan kewajibannya berdasarkan Ketentuan dan Persyaratan Virtual Account Debit ini.
  - c. Nasabah tidak akan melakukan kerjasama/transaksi dengan pihak lain yang merupakan *Fintech*/institusi illegal.
  - d. Nasabah tidak akan melakukan transaksi yang terkait dengan *money laundering* dan/atau memfasilitasi transaksi *money laundering* dengan pihak lain.
  - e. Nasabah tidak akan memfasilitasi aktivitas terkait Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme, Proliferasi Senjata Pemusnah Masal maupun kegiatan ilegal lainnya.
3. Nasabah menyatakan dan menjamin bahwa Nasabah telah melakukan *Customer Due Diligence (CDD)* kepada *Client* dengan tunduk pada prosedur *CDD* yang ditetapkan Bank dan dengan memperhatikan Kebijakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme yang berlaku pada Bank serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Nasabah menyatakan dan menjamin bahwa Nasabah memiliki hubungan kegiatan operasional dengan *Client* dan akan bertanggung jawab atas semua aktivitas finansial dan non-finansial terkait Virtual Account Debit, termasuk data *Client* yang telah didaftarkan oleh Nasabah melalui [BizChannel@CIMB](mailto: BizChannel@CIMB) untuk layanan Virtual Account Debit.
5. Nasabah menyatakan dan menjamin bahwa Nasabah memberikan data *Client* yang telah diketahui dan disetujui secara tertulis oleh *Client* untuk dipergunakan bagi keperluan pendaftaran Virtual Account Debit, dan Nasabah akan bertanggung jawab atas segala risiko terkait Virtual Account Debit tersebut termasuk namun tidak terbatas pada penyalahgunaan oleh *Client* atau pihak ketiga lainnya.
6. Nasabah bersedia memberikan data ataupun detail transaksi kepada Bank bilamana diminta oleh Bank atau regulator.
7. Nasabah dilarang melakukan kegiatan sistem pembayaran dengan menggunakan virtual *currency/cryptocurrency*.
8. Nasabah wajib menginformasikan kepada Bank jika akan melakukan skema kerjasama dengan partner baru diluar *Client* Nasabah. Kerjasama hanya dapat dilakukan jika sudah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu beserta SLA yang disepakati atas akseptasi dari pihak Bank dengan tujuan menghindari adanya penggunaan produk layanan Bank dipakai oleh partner dari Nasabah yang tidak sesuai dengan ketentuan Bank.

9. Nasabah menjamin dan bertanggung jawab penuh atas setiap risiko dan/atau kerugian yang timbul akibat seluruh tindakan yang dilakukan oleh Nasabah dan/atau *Client* terkait layanan Virtual Account Debit dan bertanggung jawab penuh atas segala tuntutan, tanggung jawab, dan kerugian baik yang disebabkan oleh Nasabah dan/atau *Client* maupun tidak terpenuhinya satu atau lebih kewajiban, pernyataan dan jaminan dari Nasabah dalam Ketentuan dan Persyaratan Virtual Account Debit ini.
10. Nasabah setuju untuk menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

#### **IV. Kuasa Memblokir Dan Mendebet Rekening**

1. Nasabah memberikan kuasa kepada Bank untuk memblokir, melepaskan blokir dan/atau mendebet rekening Nasabah pada Bank termasuk namun tidak terbatas pada Rekening *Escrow* dan Virtual Account Debit dalam hal Nasabah berdasarkan pertimbangan Bank tidak memenuhi Ketentuan dan Persyaratan Virtual Account Debit.
2. Nasabah dengan ini memberikan kuasa kepada Bank untuk melakukan pendebitan rekening Nasabah pada Bank termasuk namun tidak terbatas pada Rekening *Escrow* untuk keperluan pembayaran biaya layanan Virtual Account Debit.

#### **V. Perubahan Data**

1. Dalam hal Nasabah bermaksud untuk melakukan perubahan atas data yang dicantumkan dalam Aplikasi dan/atau perubahan data termasuk juga perubahan atau pembaruan terhadap dokumen perizinan terkait dengan usaha dan kegiatan Nasabah, maka Nasabah wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Bank dalam bentuk dan isi yang disetujui Bank, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja Bank sebelum tanggal efektif perubahan.
2. Nasabah memahami bahwa perubahan nomor Rekening *Escrow* pada layanan Virtual Account Debit yang disebut pada bagian B dari Aplikasi akan berpotensi data *Client ID* yang terhubung dengan Rekening *Escrow* tersebut tidak dapat diunduh kembali

#### **VI. Mata Uang Rekening Escrow dan Jenis Rekening Escrow**

1. Nasabah wajib tunduk dengan peraturan regulator mengenai kewajiban penggunaan Rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dalam hal Nasabah menggunakan Rekening *Escrow* dengan jenis rekening Syariah, maka Rekening *Escrow* yang digunakan mengikuti akad dan ketentuan dari tiap jenis rekening syariah yang dapat didaftarkan sebagai Rekening *Escrow* layanan Virtual Account Debit.

## **VII. Masa Aktif BIN (*Business Identification Number*)**

Apabila Nasabah tidak aktif bertransaksi dalam periode 1 (satu) tahun, maka Bank berhak untuk menonaktifkan BIN dan/atau mengalihkan BIN kepada pihak lainnya tanpa persetujuan dari Nasabah dengan pemberitahuan (baik secara tertulis atau elektronik) 14 empat belas hari kerja Bank sebelumnya kepada Nasabah melalui alamat dan/atau alamat *e-mail* Nasabah sebagaimana tercantum dalam Aplikasi yang dapat diubah oleh Nasabah dengan mengacu kepada Ketentuan dan Persyaratan Virtual Account Debit ini.

## **VIII. Pembebanan Biaya Layanan Virtual Account Debit**

1. Nasabah dibebankan biaya layanan Virtual Account Debit dan/atau biaya transaksi tarik tunai sesuai yang ditentukan oleh Bank yang akan diinformasikan dari waktu ke waktu oleh Bank dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pembebanan biaya layanan Virtual Account Debit kepada rekening Nasabah yang ditunjuk akan terus dilakukan sampai Nasabah atau Bank mengajukan pengakhiran layanan Virtual Account Debit.
3. Apabila Nasabah tidak memenuhi pembayaran biaya layanan Virtual Account Debit, selama 2 (dua) bulan berturut-turut, maka Bank berhak menutup layanan Virtual Account Debit milik Nasabah tanpa meminta persetujuan Nasabah.

## **IX. Rekonsiliasi Transaksi**

1. Dalam pelaksanaan transaksi Virtual Account Debit, Bank tidak melakukan rekonsiliasi atas transaksi Virtual Account Debit milik Nasabah.
2. Nasabah wajib melakukan rekonsiliasi atas transaksi Virtual Account Debit milik Nasabah. Untuk membantu rekonsiliasi tersebut, Bank memberikan instrumen berupa *Virtual Account Debit Report* (Laporan Transaksi Virtual Account Debit) yang dapat diterima setiap periode waktu tertentu kepada Nasabah melalui media yang telah disepakati antara Bank dan Nasabah yang tercantum dalam bagian C dari Aplikasi. Selain Laporan transaksi Virtual Account Debit, Nasabah dapat mengunduh laporan *ad-hoc* melalui BizChannel@CIMB.
3. Dalam pelaksanaan rekonsiliasi oleh Nasabah, Nasabah hanya diizinkan untuk melakukan rekonsiliasi atas transaksi dengan response sukses.
4. Apabila Nasabah menemukan ketidaksesuaian pada hasil rekonsiliasi transaksi Virtual Account Debit tersebut, maka Nasabah wajib melaporkannya secara tertulis kepada Bank maksimal 3 (tiga) hari kerja Bank. Apabila Nasabah tidak melaporkan ketidaksesuaian tersebut sampai batas waktu yang ditentukan, maka Bank tidak akan bertanggung jawab atas kerugian Nasabah yang mungkin timbul.

## **X. Kelengkapan Data dan Dokumen Pendukung**

1. Nasabah wajib melengkapi segala data pada Aplikasi dengan benar serta melampirkan segala dokumen pendukung sesuai permintaan Bank.
2. Apabila di kemudian hari Bank menemukan bahwa data dan/atau dokumen pendukung milik Nasabah tidak sesuai atau tidak benar, maka Bank berhak menutup layanan Virtual Account Debit milik Nasabah tanpa meminta persetujuan Nasabah.

## **XI. Force Majeure**

1. *Force Majeure* adalah setiap keadaan di luar kendali wajar, kemampuan dan kekuasaan para pihak dan yang di luar perkiraan dan tidak dapat diperkirakan yang membuat pelaksanaan Ketentuan dan Persyaratan Virtual Account Debit tidak dapat dilanjutkan atau tertunda. Kejadian tersebut adalah termasuk tetapi tidak terbatas pada:
  - a. bencana alam, sambaran/serangan petir, gempa bumi, banjir, badai, ledakan, kebakaran dan bencana alam lainnya;
  - b. keadaan peralatan, *hardware* atau *software* atau sistem atau transmisi yang tidak berfungsi atau mengalami gangguan, gangguan listrik, gangguan telekomunikasi, kegagalan dari internet *browser provider* atau internet *service provider*;
  - c. gangguan virus atau sistem komunikasi/transmisi atau komponen/peralatan elektronis terkait yang membahayakan dan mengganggu layanan Virtual Account;
  - d. perang, kejahatan, terorisme, pemberontakan, huru hara, perang sipil, kerusuhan, sabotase dan revolusi pemogokan; dan;
  - e. ketentuan pihak yang berwenang atau peraturan perundang-undangan yang ada saat ini maupun yang akan datang.
2. Bank tidak bertanggung jawab atas setiap tuntutan ataupun kerugian, dalam hal Bank tidak dapat melaksanakan Instruksi baik sebagian maupun seluruhnya, yang diakibatkan karena terjadinya *Force Majeure*.

## **XII. Perubahan dan keberlakuan sebagian**

1. Bank dapat sewaktu-waktu merubah Ketentuan dan Persyaratan Virtual Account Debit ini, dimana sebelum perubahan tersebut diberlakukan, Bank akan menyampaikan perubahan tersebut melalui media pemberian informasi/pengumuman yang lazim digunakan Bank untuk keperluan tersebut, seperti pemberitahuan melalui pengumuman pada kantor Bank atau melalui media lain yang mudah diakses Nasabah seperti media perbankan elektronik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dalam hal terdapat ketentuan dalam Ketentuan dan Persyaratan Virtual Account Debit ini menjadi tidak berlaku atau tidak dapat diberlakukan karena suatu peraturan perundangan yang berlaku atau karena sebab lainnya maka keadaan tersebut tidak mempengaruhi atau berakibat terhadap ketentuan lainnya.

### **XIII. Hukum yang Berlaku dan Penyelesaian Sengketa**

1. Ketentuan dan Persyaratan Virtual Account Debit ini tunduk kepada Hukum Negara Republik Indonesia.
2. Setiap sengketa yang timbul menurut atau berdasarkan ketentuan dalam Ketentuan dan Persyaratan Virtual Account Debit ini akan diselesaikan dengan cara sebagai berikut:
  - a. Sepanjang memungkinkan akan diselesaikan dengan cara musyawarah.
  - b. Jika tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh para pihak, akan diselesaikan melalui mediasi di bidang Perbankan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
  - c. Jika tidak dapat diselesaikan melalui mediasi di bidang perbankan, akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan tidak mengurangi hak dari Bank untuk mengajukan gugatan kepada Nasabah melalui Pengadilan lainnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia.

### **XIV. Pengakhiran Layanan Virtual Account Debit**

1. Bank berhak untuk mengakhiri layanan Virtual Account Debit kepada Nasabah :
  - a. Dalam hal Nasabah berdasarkan pertimbangan Bank tidak memenuhi Ketentuan dan Persyaratan Virtual Account Debit ini.
  - b. Dalam hal terjadi *Force Majeure*
  - c. Berdasarkan permintaan regulator dan/atau pihak yang berwenang dan/atau karena diwajibkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
  - d. Bila Nasabah mengalami *Bankruptcy* atau likuidasi.
2. Dalam hal Nasabah akan menghentikan mengakhiri layanan Virtual Account Debit, Nasabah wajib membuat permintaan tertulis memakai formulir sesuai Aplikasi kepada Bank dan melakukan tindakan apapun yang diperlukan, termasuk membuat, menandatangani segala dokumen terkait dengan kepentingan tersebut selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja Bank sebelum tanggal efektif pengakhiran.
3. Kewajiban-kewajiban yang belum diselesaikan Nasabah pada saat berakhirnya layanan Virtual Account Debit wajib untuk diselesaikan dan tunduk pada ketentuan yang telah disepakati dalam Ketentuan dan Persyaratan Virtual Account Debit, sampai dengan kewajiban-kewajiban tersebut selesai dipenuhi oleh Nasabah.

### **XV. Lain-lain**

1. Nasabah tidak diperkenankan menggunakan layanan Bank termasuk layanan Virtual Account Debit untuk melakukan kerja sama atau bertransaksi dengan pihak lain yang tergolong sebagai Teknologi Finansial ilegal.
2. Nasabah tidak diperkenankan melakukan transaksi yang terkait dengan pencucian uang dan/atau memfasilitasi transaksi pencucian uang dengan pihak lain.

3. Nasabah tidak diperkenankan menggunakan layanan Bank termasuk layanan Virtual Account Debit untuk aktivitas yang berkaitan dengan pencucian uang, pendanaan terorisme, proliferasi senjata pemusnah masal, maupun kegiatan ilegal lainnya.
4. Nasabah wajib bersedia memberikan data ataupun detil transaksi kepada Bank bilamana diminta oleh Bank atau regulator.
5. Dalam hal bidang usaha Nasabah tergolong sebagai Teknologi Finansial, Nasabah tidak diperkenankan menggunakan layanan Bank untuk melakukan kegiatan sistem pembayaran dengan virtual *currency* atau *cryptocurrency*.
6. Nasabah wajib menginformasikan kepada Bank atas segala kerja sama dengan partner Nasabah. Kerja sama tersebut hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Bank.
7. Nasabah dengan ini memberikan persetujuan dan kewenangan kepada Bank untuk:
  - a. Memberikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, instansi pemerintah yang berwenang, atau pihak ketiga lain informasi mengenai data dan/atau kegiatan Nasabah dan atau data pihak penandatangan yang mewakili Nasabah secara berkala atau setiap saat jika diminta dalam rangka memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku atau untuk tujuan lain yang dinilai wajar dan diperlukan oleh Bank dengan tetap memperhatikan hukum yang berlaku..
  - b. Memberikan kepada pihak lain, termasuk namun tidak terbatas pada anak perusahaan Bank, informasi mengenai layanan Virtual Account yang diberikan kepada Nasabah, Ketentuan dan Persyaratan Virtual Account Debit ini, data dan/atau kegiatan Nasabah dan atau data pihak penandatangan yang mewakili Nasabah dan atau pemilik Rekening *Escrow* untuk tujuan pelaksanaan Ketentuan dan Persyaratan Virtual Account Debit ini.
8. Nasabah menyatakan bahwa Nasabah telah memperoleh ijin dari masing-masing penandatangan ataupun pihak yang mewakili Nasabah untuk memberikan data mereka masing-masing kepada Bank.
9. Setiap kuasa yang diberikan guna kepentingan pelaksanaan Ketentuan dan Persyaratan Virtual Account Debit ini tidak dapat ditarik/dibatalkan karena sebab apapun termasuk sebab-sebab sebagaimana tercantum dalam pasal 1813, 1814, 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, kecuali disetujui secara tertulis oleh Bank.
10. Nasabah dan Bank setuju dan sepakat bahwa tidak akan melakukan, memberikan kuasa atau mengizinkan tindakan yang akan menyebabkan Nasabah dan Bank, termasuk Dewan Komisaris, Direksi, karyawan serta pihak ketiga yang bertindak untuk dan atas nama masing-masing Nasabah dan Bank, melakukan segala perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Bank berkomitmen untuk selalu menunjung tinggi penegakan prinsip-prinsip Tata Kelola yang Baik (“GCG”). Nasabah harus segera memberitahukan kepada Bank, jika menyadari atau memiliki dugaan adanya tindakan korupsi dan/atau suap dan/atau pelanggaran prinsip-prinsip Tata Kelola yang Baik lainnya, termasuk dan tidak terbatas pada hal yang berkaitan dengan negosiasi hasil atau pelaksanaan perjanjian yang termuat dalam Aplikasi dan Ketentuan dan Persyaratan Virtual Account Debit ini berikut setiap perubahan. Penyampaian dugaan terkait kepada Bank dilakukan melalui saluran layanan *WHISTLEBLOWING* CIMB Niaga yaitu Website : <https://idn.deloitte->

[halo.com/ayolaporCIMBNIAGA/](http://halo.com/ayolaporCIMBNIAGA/) , E-mail : [ayolaporCIMBNIAGA@tipoffs.info](mailto:ayolaporCIMBNIAGA@tipoffs.info) , Hotline : 14031, SMS dan WA : +6282211356363 , Faks. : +622128565231 , dan/atau Surat : Ayo Lapor PO BOX 3331 JKP 10033.

12. Apabila terdapat tindakan suap dan/atau korupsi dan/atau pelanggaran prinsip-prinsip Tata Kelola yang Baik yang dilakukan oleh Nasabah, maka Bank dapat menangguhkan atau mengakhiri layanan Virtual Account Debit dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya.
13. Nasabah dengan ini menyatakan telah terinformasi, membaca dan memahami Pemberitahuan Privasi Bank sebagaimana tersedia secara lengkap di [cimb.id/pemberitahuan-privasi](http://cimb.id/pemberitahuan-privasi).
14. Ketentuan dan Persyaratan Virtual Account Debit ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.